



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACHMAD SANTOSO, Umur 53 Tahun, Pekerjaan : Direktur Utama CV.

Rana Gemilang , beralamat Jl. Pattimura No. 01 RT. 014 Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROSTAN,S.H.,M.H.**, pekerjaan Advokat, pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, “**ROSTAN RAHMAN,S.H.,M.H. & Partner**, beralamat di Jl. KS. Tubun RT.29 No.9 A Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/89/HK.02.1/XII/2016/PN Bon tanggal 14 Desember 2016 dan memberi kuasa tambahan kepada **H. MANSYUR NUNTJI,S.H.,M.H.** dan **PRIMA NURANI FAUZIAH,S.H.** pekerjaan Advokat, pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, “**ROSTAN RAHMAN,S.H.,M.H. & Partner**, beralamat di Jl. KS. Tubun RT.29 No.9 A Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tambahan khusus tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/45/HK.02.1/I/2017/PN Bon tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

Lawan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum, berkedudukan di

Jl. Moh Roem, Kel. Bontang Lesatari Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota memberikan kuasa kepada 1. MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H. jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, 2. H. HARIYADI, S.H.M.M. 3. YESSY RITA APSATI, S.H. 4. SOFIANSYAH, S.H. 5. ANDI KURNIAWANSAH, S.H. 6. SUBUR PENGESTUNINGSIH, S.H. 7. KURNIAWAN, S.H. masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/15/HK.02.1/I/2017/PN Bon tanggal 9 Januari 2017, kemudian Sdr. MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang selaku pengacara negara memberikan kuasa substitusi kepada 1. NASRULLAH SYAM,S.H.,M.H. 2. R. JOHARCHA DWIPUTRA, S.H. 3. ROMLY SALJON,S.H. masing-masing selaku pengacara negara beralamat di Jl. Awang Long No. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa No. SK.06.Q.4.18/Gp.2/01/2017 tanggal 9 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/16/HK.02.1/I/2017/PN Bon tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap proyek Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ACHMAD SANTOSO, direktur utama CV. RANA GEMILANG, penggugat adalah mempunyai paket : Normalisasi dan Penurapan Sungai Pasar Telihan Bontang Barat dengan nilai Rp. 751.720.000 (Tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa selama proyek tersebut berjalan pernah diawasi oleh pegawai dari Dinas PU Kota Bontang dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan Penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih Dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang yang Penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan Tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga berdasar hukum jika Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan;
3. Bahwa berdasarkan RAB pelaksana proyek dinyatakan sebagai direktur CV. RANA GEMILANG yang sah yang sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yakni : Normalisasi dan Penurapan Sungai Pasar Telihan Bontang Barat;

4. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana uang yang dipinjam dari Bank dengan bunga 5 % tersendat selama lebih kurang sejak tahun 2007 sampai sekarang diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil lebih kurang Rp. 751.720.000 X 5% X 110 bulan = Rp. 4.886.180.000 (Empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateril lebih kurang mulai dana tersebut tidak dibayar sampai sekarang ditaksir Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak , maka berdasar hukum jika diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag);
6. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur Pelaksana proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya orang-orang direktur PT yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $\text{Rp.751.720.000} \times 5\% \times 110 \text{ Bulan} = \text{Rp.}$

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.886.180.000 (empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

dan atau

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak masing-masing menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. NYOTO HINDARYANTO.S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Januari 2017, sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah mengupayakan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan Jawaban di persidangan tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan penjelasan sebagai berikut;
 - a. Berdasarkan Pasal 8 Rv, Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta atau kejadian atau sebaliknya. Selain itu didalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat. Bahkan Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mendasari gugatan Penggugat;
 - b. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat. Sedangkan dalam positanya, Penggugat pada angka 2 surat gugatan menyatakan, "...namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih...dst". Posita tersebut mengisyaratkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

- c. Tidak jelas obyek sengketa, Penggugat tidak menjelaskan letak obyek gugatan dengan jelas baik itu kelurahan, kecamatan dan kota tempat obyek sengketa, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Obscur Libel;

2. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*;

Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Diskualifikasi in personam* dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima". Selain itu, dalam Fundamentum petendi (posita) Penggugat pada surat gugatannya, Penggugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan berupa Normalisasi dan Penurapan Sungai Pasar Telihan;
- b. *Gemis Aanhoeda Nigheid*, dimana Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini (Normalisasi dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurapan Sungai Pasar Telihan.). Sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat angka 2, "...kesepakatan dengan cara penunjukan langsung...dst", dan angka 3, "...sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan...dst";

3. Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;

Berdasarkan pasal 1917 KUHPdata menyatakan, "Kekuatan suatu putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan". Dalam gugatan perkara *a quo* telah ada putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 26/PDT.G/2013/PN.BTG tanggal 26 Nopember 2013. Dalam pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap obyek sengketa yang sama dengan perkara *a quo* yakni Normalisasi dan Penurapan Sungai Pasar Telihan dengan nilai Rp. 726.375.000 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap obyek yang sama, pihak yang sama dan materi pokok yang sama tidak dapat diperiksa kembali. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM PROVISI

- Bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak mendasar karena aktifitas dalam kegiatan tersebut sudah selesai sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan aktivitas;
- Pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan apabila belum berkekuatan hukum tetap;

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1, yang mendalilkan bahwa mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan umum yakni Normalisasi dan Penurapan Sungai Pasar Telihan dengan nilai Rp. 751.720.000 (Tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), karena Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan dimaksud.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat pekerjaan Normalisasi dan Penurapan Sungai Pasar Telihan dengan nilai Rp. 751.720.000 (Tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2, yang mendalilkan bahwa Penggugat "...pernah diawasi oleh Pegawai Dinas PU...dst", "...menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan namun Tergugat menolak membayar...dst" dan "...tindakan Tergugat yang tidak mau membayar proyek adalah tindakan melawan hukum...dst" hal ini Tergugat tanggapi bahwa bagaimana mungkin Tergugat akan melakukan pengawasan dan pembayaran sedangkan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan Penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Pengugat, sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3, yang mendalilkan bahwa "...berdasarkan RAB pelaksanaan proyek dinyatakan sebagai direktur CV. Rana Gemilang yang sah sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang ...dst". Hal ini Tergugatanggapi bahwa RAB yang dibuat Penggugat merupakan RAB sepihak tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga tidak dapat diakui dan bukan merupakan suatu bukti bahwa Tergugat telah menunjuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Normalisasi dan Penurapan Sungai Pasar Telihan dengan nilai Rp. 751.720.000 (Tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa gugatan yang sama juga telah pernah diajukan kepada Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 26/PDT.G/2013/PN.BTG tanggal 26 Nopember 2013, dengan perkara *a quo* yakni Normalisasi dan Penurapan Sungai Pasar Telihan dengan nilai Rp. 726.375.000 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kedua gugatan ini mempunyai obyek yang sama tetapi dalam perkara *a quo* nilai gugatan Rp. 726.375.000 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berbeda dengan nilai gugatan Nomor : 32/PDT.G/2016/PN.BON dengan nilai gugatan . 751.720.000 (Tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga patut diduga Penggugat mengada-ada dalam RAB yang dibuatnya

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat angka 4 huruf a dan huruf b yang menyatakan pada intinya kerugian materiil dan Immateriil. Tergugat membantahnya sebagai berikut:

Bahwa tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat , berkaitan dengan kerugian materiil dan Immateriil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak lain dalam hal ini dengan pihak bank dan bukan merupakan hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan Tergugat;

Bahwa gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat serta kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan langsung dari Penggugat sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, kerugian yang didalilkan oleh

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak didukung oleh ketentuan hukum dan tidak menjadi tanggung jawab Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasarkan hukum jika diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang mana ketentuan tersebut mensyaratkan untuk dapat dimohonkan suatu Sita Jaminan antara lain:

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;

Dari ketentuan dan persyaratan untuk dapat dilakukannya Sita Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sangatlah jelas bahwa dalil dan permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan atas diri Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya dikarenakan Tergugat merupakan lembaga pemerintah daerah yang tidak dapat begitu saja menggelapkan atau melarikan aset miliknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga sangat tidak beralasan Penggugat mendalilkan dan memohon sita jaminan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas hal tersebut. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 RBg/180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum;
8. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugatanggapi baik perkata maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

D. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM PROVISI

1. Menolak provisi yang diajukan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 8 Maret 2017;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Fotocopy Akte Notaris No. 28 tanggal 14 September 2006, tentang Perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV. RANA GEMILANG", beserta lampirannya;
- P - 2 : Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. RANA GEMILANG, nama kegiatan Pengelolahn Sungai, danau dan Sumabe Air lainnya;
- P - 3 : Fotocopy Pernyataan Keterangan dari RT. 27 kepada Dinas PU Kota Bontang, tanggal 25 Mei 2009;
- P - 4 : Fotocopy Surat dari DPRD kota Bontang, perihal Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006, tanggal 16 Mei 2006;
- P - 5 : Fotocopy Surat dari DPRD kota Bontang, perihal Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang, tanggal 19 September 2008;
- P - 6 : Fotocopy Surat dari DPRD kota Bontang komisi C, perihal Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006, tanggal 08 Mei 2006;
- P - 7 : Fotocopy surat dari Dinas PU kota Bontang, perihal Usulan Tindak Lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Semarang RT. 29 Gunung Telihan Bontang Barat, tanggal 24 September 2009;
- P - 8 : Fotocopy surat dari Dinas PU kota Bontang, perihal Pekerjaan Jalan Reformasi, Jalan Bung Karno, Jalan Rondorundu dan Jalan Perjuangan, tanggal 22 Pebruari 2007;
- P - 9 : Fotocopy surat Kesepakatan Bersama, tanggal 13 Oktober 2016;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 10 : Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2699/K/Pdt/2014, antara HETTY MANURUNG lawan Pemerintah Kota Bontang Cg. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang tanggal 8 April 2015;

P - 11 : Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 2741 K/Pdt/2014, antara RISNA NONA lawan Pemerintah Kota Bontang Cg. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang, tanggal 18 Juni 2015;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-7 dan P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi ACENG SUMARYA: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki CV. Rana Gemilang;
- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat mengerjakan turap normalisasi sungai di RT 27 Gunung Telihan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu tahun 2007, saksi merupakan ketua RT 27 Gunung Telihan, Kota Bontang;
- Bahwa didaerah tersebut awalnya sering banjir namun setelah di buat turat dan normalisasi sungai maka tidak banjir lagi;
- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut tidak ada larangan dari instansi atau pihak lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa proyek tersebut belum dibayar oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan;

2. Saksi WAHYU TUGAS PURWANTO: memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat mengerjakan turap normalisasi sungai di RT 27 Gunung Telihan, Kota Bontang dengan panjang sungai 300 meter dan lebar sungai 4 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut pengerjaan proyek tersebut sebagai sopir pengantar bahan material;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan selama 6 bulan, dengan menggunakan sebanyak 12 pekerja;
- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut tidak ada larangan dari instansi atau pihak lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa proyek tersebut belum dibayar oleh Tergugat, padahal proyek tersebut sudah selesai dan bermanfaat bagi masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi UMAR AMRULLAH TANATTA : memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007, saksi mendengar adanya proyek yang dibuat atau dikerjakan oleh Penggugat namun belum dibayar oleh pihak Tergugat sampai sekarang, padahal proyek tersebut telah dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa awalnya proyek yang dibuat itu berasal dari aspirasi masyarakat Bontang yang disampaikan kepada anggota DPRD kemudian komisi C DPRD membuat surat Rekomendasi percepatan pembangunan Kota Bontang tahun anggaran 2006, kemudian saksi sebagai Ketua DPRD menandatangani surat persetujuan percepatan pembangunan Kota Bontang tahun Anggaran 2006

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Walikota Bontang pada tahun 2006 tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada 12 item pekerjaan yang diusulkan untuk percepatan pembangunan yang didasarkan dari hasil musrenbang;
- Bahwa proyek – proyek tersebut pernah dibahas dalam rapat APBD bersama Pemkot Bontang namun tidak tahu apakah sudah dianggarkan atau tidak;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi BRABAS DUA LEMBAH: memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pengurukan badan jalan dan pembuatan parit;
- Bahwa proyek tersebut dilakukan oleh Penggugat selama 2 bulan;
- Bahwa sampai saat ini pihak Tergugat tidak membayar hasil pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada perjanjian kerja secara tertulis atau kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa namun ada beberapa proyek yang tidak ada SPK namun berdasarkan putusan pengadilan maka Pemerintah Kota Bontang telah membayar proyek tersebut seperti PT. ROLAND, SV. ILHAM PRADA UTAMA dan lainnya);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi ANDI MUSTARISH: memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan 2009, saksi menjabat sebagai Sekretaris di Komisi III DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Rekomendasi Percepatan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8 Mei 2006

(bukti P-6) dan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DPRD Sdr.

UMAR AMRULLAH TANATA agar disampaikan kepada Pemkot Bontang;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya difasilitasi dengan Pemkot Bontang agar proyek yang dikerjakan bisa dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek ada SPK atau tidak;;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya

Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- T - 1 : Fotocopy Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006;
- T - 2 : Fotocopy Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2007;
- T - 3 : Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2006;
- T - 4 : Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2007;
- T - 5 : Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2014, antara JAMALUDDIN lawan Pemerintah Kota Bontang Cg. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang, tanggal 18 Juni 2015;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi KARLINA : memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006, saksi bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang dengan jabatan Kepala Bidang Cipta Karya dan sekarang bertugas di DISPRINDAKOP;
- Bahwa saksi sebagai Kepala bidang Cipta karya membantu Kepala Dinas PU yaitu membidangi Tata Bangunan dan Perumahan pemukiman pekerjaan bangunan parit kecil;
- Bahwa masalah proyek tahun 2007 yang bermasalah yaitu dikerjakan tanpa SPK, namun saksi tidak tahu lokasi proyek dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Koran;
- Bahwa setelah mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Koran ketika itu, saksi melapor kepada pimpinan dan oleh pimpinan kepala Dinas PU Kota Bontang memberikan teguran dan diadakan rapat untuk membahasnya dengan ditanyakan siapa / bagian apa punya tugas tersebut ;
- Bahwa hasil pembahasannya adalah perintah dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan proyek dimaksud dengan diadakan mengecek dilapangan dan dicek apakah proyek tersebut sudah masuk dalam DPA, ternyata proyek yang dikerjakan oleh kontraktor (Penggugat) tersebut tidak terdaftar dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa setiap kegiatan proyek sudah ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana bersama Dinas PU dimana nama proyek adalah sesuai dengan masing-masing proyek yang tertera pada

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Anggaran atau DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) dan materi penyusunannya menggunakan data dari Pemerintah Kota Bontang seperti harga satuan barang dan jasa dan lain-lain;

- Bahwa apabila tidak bisa dikejakan karena sesuatu hal maka dimasukkan dalam Anggaran perubahan untuk dilanjutkan
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan proyek Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh kontraktor termasuk Penggugat dalam hal ini dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat namun tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T-1, T-2 dan T-3;
- Bahwa semua proyek-proyek yang bermasalah / tanpa SPK itu tidak terdaftar dalam DPA tahun 2006 – 2007;
- Bahwa pekerjaan Penggugat di Jalan. Atletik 16 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tidak ada di DPA dan juga tidak ada di dalam perubahan DPA proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak membayar karena para kontraktor termasuk Penggugat mengerjakan proyek tersebut tanpa SPK, dasarnya mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AGUNG SANTOSO: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah proyek tahun 2007 yang bermasalah yaitu dikerjakan tanpa SPK, namun saksi tidak tahu lokasi proyek dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa tentang proses penyusunan APBD dan terbitnya DPA, dimulai dari

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerapan usulan masyarakat melalui MUSRENBANG ditingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan ditingkat SKPD serta terakhir ditingkat Kota Bontang yang menghasilkan RKPD (Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah) untuk selanjutnya dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk dibahas dapat disepakati pada sidang pleno;

- Hasil kesepakatan pembahasan pada sidang pleno mengenai APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang dimaksud adalah perintah dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan proyek dimaksud dilapangan;
- Bahwa tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya) jadi setiap kegiatan proyek sudah ada RABnya yang dibuat oleh Konsultan Perencana bersama Dinas PU dimana nomenklatur nama proyek adalah sesuai dengan masing-masing proyek yang tertera pada buku Anggaran / DPA dan materi penyusunannya menggunakan data dari Pemerintah Kota Bontang seperti harga satuan barang dan jasa dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat rekomendasi percepatan pembangunan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan proyek Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh kontraktor termasuk Penggugat dalam hal ini dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat namun tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T-1, T-2 dan T-3;
- Bahwa menurut saksi apabila terjadi kasus tidak bisa dikerjakan karena adanya kegiatan proyek yang sama tanpa SPK dikerjakan, namun dari sumber dana lain (dari APBD Provinsi misalnya), maka kegiatan proyek pada APBD Bontang di tiadakan dan di pindahkan ke kegiatan yang lain;
- Bahwa semua proyek-proyek yang bermasalah / tanpa SPK itu tidak terdaftar dalam DPA tahun 2006 – 2007;
- Bahwa pekerjaan Penggugat di Jalan Atletik 16 Kelurahan Api-Api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tidak ada di DPA dan juga tidak ada di dalam perubahan DPA proyek tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak membayar karena para kontraktor termasuk Penggugat mengerjakan proyek tersebut tanpa SPK, dasarnya mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada akhirnya atas dasar Putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan para Kontraktor dimaksud, dana investasi para Kontraktor yang mengerjakan proyek Pemerintah tanpa SPK dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang dengan sumber dana yang dialokasikan untuk itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ASNAN EFFENDI: memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas pada Dinas PU Kota Bontang dalam tahun 2006 – 2008 dengan jabatan Kepala Bidang Pengairan sampai dengan tahun 2008 berakhir pensiun purna bhakti;
- Bahwa ada masalah proyek tahun 2006-2007 yaitu dikerjakan tanpa SPK, namun saksi tidak mengetahui lokasi proyek yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Koran lalu Kepala Dinas PU Kota Bontang bernama Ir. TAUFIK FAUJI mengadakan rapat dihadiri semua kepala Bidang membahas masalah proyek yang bermasalah tersebut dan hasil rapat tersebut memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan kegiatan proyek yang bermasalah tersebut, namun saksi tidak tahu surat perintah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian pekerjaan tersebut ditujukan kepada siapa kontraktor;

- Bahwa dibidang Pengairan ada proyek tahun 2007 dikerjakan ada SPKnya yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan drainase, penurapan namun saksi sudah lupa nama proyeknya, harus dibayar karena memang ada SPKnya yang dan dibayar yang telah dikerjakan;
- Bahwa tentang proses penyusunan APBD dan terbitnya DPA, dimulai dari penyerapan usulan masyarakat melalui MUSRENBANG ditingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan ditingkat SKPD serta terakhir ditingkat Kota Bontang yang menghasilkan RKPD (Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah) untuk selanjutnya dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk dibahas dapat disepakati pada sidang pleno;
- Hasil kesepakatan pembahasan pada sidang pleno mengenai APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang dimaksud adalah perintah dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan proyek dimaksud dilapangan;
- Bahwa tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya) jadi setiap kegiatan proyek sudah ada RABnya yang dibuat oleh Konsultan Perencana bersama Dinas PU dimana nomenklatur nama proyek adalah sesuai dengan masing-masing proyek yang tertera pada buku Anggaran / DPA dan materi penyusunannya menggunakan data dari Pemerintah Kota Bontang seperti harga satuan barang dan jasa dan lain-lain;
- Bahwa oleh karena tidak ada perubahan DPA dalam tahun 2007, dan pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor yang bermasalah saksi tidak mengawasi karena tidak terdaftar dalam DPA dan tidak ada SPKnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Penggugat untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak membayar karena para kontraktor termasuk Penggugat mengerjakan proyek tersebut tanpa SPK, dasarnya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap hasil proyek yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, dengan hasil sebagai berikut:

Pembuatan turap parit sungai gunung telihan Rt. 27 Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat, yang dikerjakan dengan ukuran:

- Panjang 875 meter
- Kedalaman 175 centimeter
- Lebar turap parit 4 meter;

Dan selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya, kemudian kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 9 Juni 2017 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukkan kepada pelaksanaan proyek serta menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu tuntutan provisi harus memenuhi persyaratan formil yaitu harus memuat dasar atau alasan permintaan provisi, memuat tindakan sementara yang harus diputuskan karena bersifat mendesak dan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta Tuntutan Provisi adalah Tuntutan dari salah satu pihak yang sifatnya sangat segera dan mendesak atau permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum Putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dengan rinci menyatakan aktifitas mana yang harus dihentikan sehingga tuntutan provisi tersebut sudah tidak mendasar, karena lagi pula kegiatan yang berhubungan dengan perbuatan Penggugat sudah selesai tidak ada lagi aktifitas Penggugat sehubungan dengan Tergugat, sedangkan mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu adalah bukan merupakan ranah dari tuntutan provisi sehingga patut untuk ditolak dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Provisi Penggugat sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat dan gugatan Penggugat telah menggabungkan antara Perbuatan melawan hukum dan ingkar janji / wanprestasi;
- Bahwa gugatan Penggugat error in persona karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah terikat menunjuk Penggugat untuk melaksanakan proyek serta tidak mencatumkan obyek gugatan dengan jelas;
- Bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem karena perkara ini sebelumnya telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Bon tanggal 26 November 2013, yang diketahui bahwa memiliki kesamaan tentang pihak, obyek dan materi pokok sehingga tidak dapat diperiksa kembali;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa perikatan bisa terjadi atau dilahirkan dari adanya persetujuan dari para pihak dan adanya petugas dari dinas PU Bontang yang mengawasi tahap demi tahap proses pekerjaan dilakukan oleh Penggugat tersebut hingga pekerjaan tersebut selesai, begitu juga bahwa gugatan Penggugat tidak Nebis in Idem karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Bon tanggal 26 November 2013, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil dalam gugatan sehingga masih bisa mengajukan gugatan ulang, dengan demikian gugatan Penggugat tidak obscuur libel dan tidak error in persona serta tidak Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sebagai berikut:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon, dengan mengemukakan dalil-dalil dan petitum sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat maka diketahui bahwa dalam posita angka 2 dan posita angka 3 pada pokoknya menyatakan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pekerjaan proyek namun pihak Tergugat tidak mau membayar proyek tersebut kepada Penggugat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian yang diingkari (wanprestasi) dan dalam posita angka 4 juga menyatakan tentang tuntutan ganti rugi yang besarnya ditambah dengan jumlah bunga, sehingga itu menguatkan dalil posita gugatan bahwa telah nyata-nyata merupakan bentuk suatu wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum gugatan angka 3 secara jelas bahwa menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum pada dasarnya hanya terbatas pada tuntutan besarnya ganti rugi yang timbul secara riil dari akibat setiap pelanggaran hak orang lain, yang mana besarnya ganti rugi tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah bunga, sedangkan tuntutan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dapat meliputi tuntutan ganti rugi berupa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yaitu kerugian yang diderita kreditur maupun keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 telah menyatakan, bahwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, baik itu gugatan Pengugat dan dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat yang selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan MA RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menggabungkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu disatu sisi gugatan mendalilkan tentang wanprestasi namun disisi lain khususnya di petitum gugatan mendalilkan perbutan melawan hukum (PMH) oleh karenanya gugatan Penggugat mendasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan diterima, sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai direktur utama CV. RANA GEMILANG mempunyai mempunyai paket : Normalisasi dan Penurapan Sungai Pasar Telihan Bontang Barat dengan nilai Rp. 751.720.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh ribu rupiah) dan paket tersebut telah dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan dengan cara penunjukan langsung;

2. Bahwa pekerjaan paket tersebut telah dilakukan oleh Penggugat namun ketika Penggugat menagih pembayaran atas paket tersebut ternyata Tergugat menolak membayarnya dan menyangkal akan ada kesepakatan tersebut;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan yang dimaksud oleh Penggugat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum maka Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dinyatakan diterima maka dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga mengenai biaya perkara dengan memperhatikan Pasal 192 Rbg maka sudah sepatutnya



pihak Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Reglement Buitengewesten (Rbg) atau Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Provisi :

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari *Senin, tanggal 3 Juli 2017* oleh kami **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Juli 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARTINAH,S.H.** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh **kuasa Penggugat**
dan dihadiri juga oleh **kuasa Tergugat** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

HARTINAH,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- proses / ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	590.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	700.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,- +

Jumlah Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)